

PENGAMPUNAN PAJAK

Dr. Dradjad H. Wibowo

25 April 2016

PENDAHULUAN

- Sejak 1984 Indonesia menganut rezim *self assessment*. Artinya, WP mendapat kehormatan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri. WP melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang.
- Faktanya, kepatuhan WP sangat rendah. Banyak WP yang melanggar kepercayaan yang diberikan dengan cara tidak mendaftarkan diri, tidak melaporkan dan membayar kewajibannya secara benar.
- Ditjen Pajak memiliki berbagai keterbatasan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap WP yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan WP Rendah

- Hingga 2015, WP yang terdaftar di Ditjen Pajak mencapai:

– Badan	: 2.472.632 WP
– OP Nonkaryawan	: 5.239.385 WP
– OP Karyawan	: 22.332.086 WP
Total	: 30.044.103 WP

Dari jumlah tersebut, WP yang melapor pada tahun pajak 2014 hanya 10.945.567 WP. Tidak sampai 50%.

WP OP dan WP Badan

Data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 30% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Tingkat Kepatuhan WP

Kategori WP	Terdaftar	Lapor SPT	%
WP Badan	2.472.632	676.405	27,35%
WP OP non karyawan	5.239.385	837.228	15,98%
WP OP Karyawan	22.332.086	9.431.934	42,23%

WP Orang Pribadi Non Karyawan merupakan kategori wajib pajak yang paling rendah tingkat kepatuhannya. Hanya 16%. Namun jumlah SPT bayar hanya 11,7%. Sisanya NIHIL. Padahal mereka umumnya adalah para pengusaha, profesional, wiraswasta atau pekerja bebas lainnya. Kepatuhan WP Karyawan tidak memberikan dampak signifikan. Dari 9,4 juta yang lapor, hanya 181.537 SPT yang bayar. Selebihnya NIHIL. Dari WP Badan yang lapor, hanya 50% nya yang SPT Bayar.

Kepatuhan Material dan ACR

- Jika kepatuhan formal hanya 30%, bagaimana dengan kepatuhan material? Tidak bisa dideteksi tanpa melalui pemeriksaan pajak.
- Masalahnya, jumlah pemeriksaan sangat terbatas. Audit Coverage Ratio (perbandingan antara jumlah pemeriksaan dibagi jumlah WP) rata-rata hanya 0,77% atau 8 WP yang diperiksa per 1000 WP terdaftar.

Audit coverage Ratio

Keterangan	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
WP Badan diperiksa	17.172	14.200	7.948	1.421	10.185
WP Badan Terdaftar	1.226.279	1.344.552	1.481.929	1.608.337	1.415.274
Persentase	1,4%	1,06%	0,54%	0,09%	0,77%

Sumber:

WP Badan Terdaftar : Annual Report DJP 2009

WP Badan Terperiksa : Daftar SP2 (surat perintah pemeriksaan)

Audit Coverage Ratio 2015

Jenis WP	Target Audit Coverage Ratio
WP Badan	1,99%
WP Orang Pribadi	0,25%

Sumber: Surat Edaran Dirjen Pajak No. 09/PI/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan 2015

Target Output: Hasil Pemeriksaan tersebut ditargetkan memberi kontribusi penerimaan Rp73,5 triliun, naik lebih dari 200% dibanding target tahun 2014 sebesar Rp24 triliun.

Jenis Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan	Persentase
Pemeriksaan Rutin	64,27%
Pemeriksaan Khusus	7,36%
Pemeriksaan Lain	28,37%

Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan lain kurang efektif untuk mendorong penerimaan. Komposisi antara jenis-jenis pemeriksaan harus lebih proposional, atau dengan kata lain Pemeriksaan Khusus harus ditingkatkan.

Keterangan: Rata-rata berdasarkan kegiatan pemeriksaan tahun 2009 hingga 2012.
 Pemeriksaan Rutin: Umumnya pemeriksaan atas restitusi
 Pemeriksaan Khusus: Pemeriksaan berdasarkan IDLP
 Pemeriksaan Lain: Pemeriksaan di luar rutin dan khusus

Bank Data Perpajakan

- Pasal 35A UU KUP dan peraturan pelaksanaannya belum memadai baik dari sisi aturan pelaksana maupun implementasinya.
- Sistem informasi Ditjen Pajak sejak 2002: yaitu Sistem Aplikasi Perpajakan Terpadu(SAPT) ; sistem informasi perpajakan modifikasi (SIPMOD); dan Sistem informasi DJP. Ketiganya belum terintegrasi.
- Sejak program PINTAR dibatalkan, belum ada inisiatif baru untuk memperbaiki sistem informasi pajak hingga saat ini.
- Hasil audit BPK menunjukkan bahwa pengelolaan data di Ditjen Pajak masih kurang memuaskan.

EVALUASI SUNSET POLICY **(Berdasarkan LHP BPK No. 24/LHP/XV/02/2016)**

- Laporan Nasional *Sunset Policy* tidak ada dan Laporan Tahunan tidak didukung dengan database yang valid
- Data dan laporan terkait Program *Sunset Policy* diragukan validitasnya
- Banyak penghapusan sanksi yang tidak sah karena diberikan diluar periode pelaksanaan *Sunset Policy*.
- Pemeriksaan terhadap fiskus ditunda karena menunggu WP mengajukan *Sunset Policy*.

RUU PENGAMPUNAN PAJAK

Subjek dan Objek

- Harta yang diperoleh dari kegiatan Terorisme, narkoba dan perdagangan manusia—yang sebelumnya secara eksplisit dinyatakan sebagai harta yang tidak dapat dimintakan pengampunan pajak—kini tidak tercantum dalam RUU Pengampunan Pajak.
- Ini berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat

Bukan Hanya PPh

- Pengampunan meliputi kewajiban pajak:
 - Pajak Penghasilan
 - Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - Pajak Bumi dan Bangunan (kecuali sektor Perkotaan dan pedesaan) dan
 - Bea Materai
- Khusus PPN, kejahatan yang paling umum adalah penerbitan Faktur Pajak Fiktif. PPN bukan beban pengusaha, tapi beban konsumen akhir. Konsumen telah membayar PPN, namun pengusaha tidak menyetorkan ke Kas Negara dan bahkan diampuni.

Tarif dan Uang Tebusan

- Pengampunan pajak di seluruh dunia selalu menimbulkan moral hazard. WP patuh tidak memperoleh insentif, WP tidak patuh diberi pengampunan;
- Dalam RUU ini, WP tidak patuh mendapat pengampunan dengan tarif 2%, 4%, dan 6%.
- WP tidak patuh dan membawa kabur harta ke luar negeri dapat pengampunan dengan tarif 1%, 2% dan 3%

Pengalaman Negara Lain Amerika Serikat

- Pengampunan pajak selalu dipromosikan sebagai kebijakan yang hanya berlaku sekali waktu saja. Tetapi realitasnya, pengampunan pajak harus diberikan berulang-ulang tidak bisa hanya sekali waktu.
- Kebanyakan pengampunan pajak di AS dilakukan oleh pemerintah negara bagian.
- Diantara tahun 1981-2011 terdapat 117 pengampunan pajak.
- Total pajak yang terkumpul US\$ 10.7 miliar
- Dalam setahun jumlah negara bagian yang memberikan pengampunan pajak bisa sampai 11 negara bagian.

Pengalaman Negara Lain Amerika Serikat

- Rata-rata penerimaan pajak dari tax amnesty = 0.7% dari total penerimaan pajak tahun sebelumnya (Prof. Justin M. Ross, Oct 2012).
- Kesimpulan Prof. Ross: pengampunan pajak "have advanced in popularity in a misguided effort to serve as a panacea to revenue shortfalls. Tax amnesties can be good policy, however, if they can be reformed as permanent compliments to the existing tax system."
- Tax amnesty mencakup program pelaporan sukarela oleh WP tentang aset-aset *offshore* mereka. Ini disebut OVDP = *Offshore Voluntery Disclosure Program*.

Pengalaman Negara Lain Amerika Serikat

- OVDP menghasilkan pajak, bunga dan denda sebesar US\$ 5 miliar dari 33 ribu pelaporan aset (tahun 2009 – 2012).
- OVDP masih tetap berlaku pada tahun 2015.
- Selain OVDP, ada *Domestic Tax Evation Amnesty*.
- IRS membedakan *Non Compliance, Negligence and Ignorance* (NNI) dengan *Tax Evation*
- NNI diselesaikan dengan mengisi SFR (*Substitute Filed Return*).
- *Evation* diberi amnesty tapi dengan denda yang lebih besar dari SFR.

Pengalaman Negara Lain Italia

- Tax amnesty diberikan tahun 2001 dan diperpanjang hingga tahun 2003. Nama programnya "Scudo Fiscale".
- Pada tahun 2009, Itali memberikan tax amnesty kepada dana luar negeri yang dikembalikan dengan tingkat pajak 5% flat.
- Hasilnya per Desember 2015, aset sekitar € 88 miliar kembali dari luar negeri. Penerimaan pajaknya € 4.4 miliar
- Namun, Bank of Italy memperkirakan aset Itali diluar negeri sekitar € 500 miliar yang tidak di-*declare* oleh pemiliknya.
- Artinya, program tax amnesty selama 6 tahun di Itali baru bisa memulangkan 16% dari aset di luar negeri.

Pengalaman Negara Lain

- Negara lain yang memberikan tax amnesty:
Afrika Selatan (2003), Australia (2007 dan 2009), Belgia (2004), Jerman (2004), Portugis (2005, 2010), Rusia (2007, hasilnya US \$ 130 juta dalam 6 bulan), Spanyol (tingkat pajaknya 10% flat, pidana dihapuskan), Yunani (2010, tingkat pajaknya 55% dari utang pajak).

Saran-saran terhadap butir RUU ini,
termasuk untuk DIM akan disampaikan
selama pembahasan RUU ini.

Pengampunan Pajak atau Pelaporan dan Repatrisasi Dana?

**Dr. Revisond Baswir
Pusat Studi Ekonomi
Kerakyatan UGM**

Presiden

Prioritas: Repatriasi

Opsional: Peningkatan Penerimaan APBN 2016

Objek: Offshore Fund

Target: Rp2.000 triliun (Berbondong-bondong)

RUU Pengampunan Pajak

Prioritas: Peningkatan Penerimaan APBN 2016

Opsional: Repatriasi Offshore Fund

Objek: Undisclosed Asset

Target: Rp60 triliun.

Perkembangan Kebijakan Perpajakan dan Perbankan

1. Tax Amnesty/Voluntary Disclosure Agreement (VDA)
2. Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)
3. US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
4. OECD Automatic Exchange of Information (AEOI) CRS
5. Pengakhiran Era Kerahasiaan Bank

Segera menyusul

1. Pengakhiran Era Fractional Banking → Hanya Bank Sentral Yang Boleh Mencetak Uang
2. Pengakhiran Era Rejim Kurs Mengambang → Kembali ke Mata Uang Internasional Berbasis

Tax Amnesty

Tax amnesty is a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of criminal prosecution.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty

Voluntary Disclosure Agreement (VDA)

Voluntary Disclosure Agreement (VDA), is a program whereby taxpayers can receive certain benefits from proactively disclosing prior period tax liabilities in accordance with a binding agreement. Most states (in the US) offer Voluntary Disclosure Agreements to encourage companies to comply with a state's tax laws and in turn generate revenue for the state that it may not have had if the company did not come forward and disclose its liabilities. Additionally, the state can generate future revenue by having a company register in their state to collect and remit certain taxes.


Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)

The Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) is a voluntary disclosure program specifically designed for taxpayers with exposure to potential criminal liability and/or substantial civil penalties due to a willful failure to report foreign financial assets and pay all tax due in respect of those assets. OVDP is designed to provide to taxpayers with such exposure (1) protection from criminal liability and (2) terms for resolving their civil tax and penalty obligations.

<https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Offshore-Voluntary-Disclosure-Program>

FATCA

The FATCA provisions impose a 30 percent withholding tax on payments to a foreign financial institution (FFI) of U.S. source interest, dividends, rents, salaries, or gross proceeds from the sale of U.S. assets. The tax can be avoided, but only if the FFI enters into an agreement with the IRS to comply with information reporting requirements with respect to U.S. accounts and the FFI agrees to withhold on certain payments to non-participating FFIs and individual account holders.



The **Common Reporting Standard (CRS)**, developed in response to the G20 request and approved by the OECD Council on 15 July 2014, **calls on jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis**. It sets out the financial account information to be exchanged, the financial institutions required to report, the different types of accounts and taxpayers covered, as well as common due diligence procedures to be followed by financial institutions



KTT Perpajakan di Berlin Ucapkan Selamat Tinggal pada Sistem Kerahasiaan Perbankan


Kamis, 30 Oktober 2014 | 04:46

Berlin - Menteri-menteri keuangan (Menkeu) dari 50 negara melakukan pertemuan di Berlin, Rabu (29/10), untuk menandatangani kesepakatan yang mereka harap bisa mengakhiri sikap merahasiakan dari pihak perbankan dan membantu seluruh dunia untuk memerangi penggelapan dan penghindaran pajak. **"Kerahasiaan perbankan tidak sesuai lagi pada saat orang-orang bisa mentransfer uang mereka di seluruh dunia hanya dengan menekan tombol melalui jaringan internet,"** kata Schaeuble, yang menjadi tuan rumah pertemuan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang berlangsung selama dua hari di ibukota Jerman, Berlin.

<http://www.beritasatu.com/dunia/221299-ktt-perpajakan-di-berlin-ucapkan-selamat-tinggal-pada-sistem-kerahasiaan-perbankan.html>

- Saat ini terdapat 113 negara yang telah menandatangani FATCA dan 98 negara yang telah menandatangani AEOI CRS
- Indonesia telah menandatangani Inter Government Agreement (IGA) terkait FATCA dengan AS pada 4 Mei 2014
- Indonesia juga telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) terkait AEOI CRS dengan OECD pada 3 Juni 2015
- Terkait kedua hal itu, dalam waktu dekat, Indonesia hampir pasti akan segera melakukan amandemen terhadap UU Perpajakan dan UU Perbankan
- Hubungan AEOI CRS dengan UU Pengampunan Pajak tidak cukup kuat. Sebab itu, penyusunan UU Pengampunan Pajak patut diwaspadai sebagai trik pihak domestik tertentu untuk menjadi penumpang

Kategori Dana dan Metode Pengumpulan



Pengampunan Pajak

1. Pendekatan “Negatif”
2. Membidik dana hasil penghindaran pajak (DN dan LN)
3. Berorientasi jangka pendek
4. Untuk menutup defisit APBN
5. Hanya memberi pengampunan pajak (tax amnesty), tetapi tidak mengampuni pidana non pajak
6. Betapapun cenderung memicu terjadinya demoralisasi terhadap upaya pemberantasan korupsi

Pelaporan dan Repatriasi Dana

1. Pendekatan “Positif”
2. Membidik dana yang disimpan di LN (Undisclosed atau Disclosed)
3. Berorientasi jangka menengah dan panjang
4. Untuk membiayai pembangunan (infrastruktur)
5. Memberi pengampunan (tax amnesty) dan insentif pajak (tax holiday)
6. Dapat dikemas sebagai kampanye sosial untuk cinta

Ilustrasi

1. Pelaporan dan repatriasi simpanan di Luar negeri yang sebelumnya belum dilaporkan dikenakan pajak 5 persen
2. Pelaporan simpanan di Luar negeri tetapi tidak direpatriasi dikenakan pajak 10 persen.
3. Repatriasi simpanan yang sebelumnya sudah dilaporkan diberi bonus berupa tabungan pajak sebesar 5 persen dari nilai simpanan yang direpatriasi.
4. Repatriasi simpanan akan ditampung oleh negara dengan menerbitkan SUN (khusus) Repatriasi dengan kupon sebesar 5 persen atau dengan menempatkannya sebagai investasi langsung.
5. Pemerintah mempersiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang hendak dilaksanakan dengan pendekatan Publik Private Partnership (PPP) untuk menampung dana yang hendak direpatriasi tersebut.

Rekomendasi

1. Agar sinkron dengan arahan Presiden, naskah akademik sebaiknya disusun ulang untuk lebih fokus pada repatriasi offshore fund (disclosed dan undisclosed)
2. Judul UU sebaiknya diganti menjadi UU Pelaporan dan Repatriasi Dana
3. Siapkan SUN Khusus Repatriasi dan sejumlah proyek infrastruktur dengan skema PPP untuk menampung dana-dana tersebut
4. Libatkan kalangan perbankan untuk menyusun strategi repatriasi offshore fund yang efektif
5. Karena fokus bergeser dari menutup defisit APBN 2016 ke repatriasi dana dan UU diharapkan dapat berlaku dalam jangka yang lebih panjang, maka penuntasan UU dapat ditunda ke 2017.

Terima Kasih

USULAN PERUBAHAN PASAL- PASAL PADA RUU TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

USULAN I

- Pengampunan pajak bagi WP juga termasuk dalam penghapusan 60% sisa tunggakan yang belum dilunasi WP, artinya WP cukup melunasi 40% dari tunggakan pajak diluar bunga penagihan.

USULAN PERUBAHAN PASAL-PASAL PADA RUU TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

USULAN I:

Pengampunan pajak bagi WP juga termasuk dalam penghapusan 60% sisa tunggakan yang belum dilunasi WP, artinya WP cukup melunasi 40% dari tunggakan pajak diluar bunga penagihan.


Latar belakang:

1. Saldo tunggakan pajak per akhir tahun 2014 mencapai Rp 67,7 triliun *) dapat menjadi sumber penerimaan negara yang besar.

*[Sumber: <http://bisnisnews.viva.co.id/news/read/627486-hingga-maret-2015-dip-carikan-rp67-triliun-tunggakan-pajak>]

2. Memberi kesempatan yang lebih besar bagi WP yang mempunyai tunggakan pajak untuk dapat memperoleh pengampunan pajak, sehingga asas keadilan menjadi diperluas artinya pengampunan tidak hanya diberikan kepada WP yang belum pernah ada penetapan ketetapan pajak tetapi juga kepada WP yang telah mendapatkan penetapan ketetapan pajak namun masih belum dapat melunasinya. Sehingga semakin banyak WP yang dapat berpartisipasi memanfaatkan pengampunan pajak ini.
3. Upaya penagihan DJP atas tunggakan pajak selama ini:
 - a. kurang efektif, karena saldo tunggakan pajak terus bertambah, baik yang berasal dari bunga penagihan yang berjalan terus maupun terbitnya ketetapan-ketetapan pajak yang baru.
 - b. perlu sumber daya DJP yang besar dan waktu yang lama,
 - c. kerap kali menimbulkan dampak hukum (sengketa atas aset yang disita), dampak ekonomi/sosial (blokir rekening WP biasanya menyulitkan operasional perusahaan dan pembayaran gaji karyawan).
4. DJP bisa lebih fokus mengawasi kewajiban perpajakan WP mulai tahun 2016, tanpa terbebani masalah pencairan tunggakan pajak.
5. Adanya beberapa Ketetapan Pajak yang tidak didukung berdasarkan ketentuan perpajakan yang benar dan tepat, hal ini terbukti dari tingginya persentase Banding dan/atau gugatan WP yang dikabulkan oleh Badan Peradilan Perpajakan dimana persentase banding yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian untuk periode 2011 s.d 2015 mencapai 59% (sumber : <http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Statistik/StatBerkas.asp>); atas dasar inilah maka WP diberikan penghapusan 60% dari sisa tunggakan, sehingga WP cukup melunasi 40% dari tunggakan pajaknya diluar bunga penagihan.

Jenis Putusan Dalam 5 Tahun Terakhir (2011 - 2015)



Pasal dalam RUU terkait usulan :

- Pasal 2 ayat (2) diubah menjadi : "...dalam Surat Permohonan Pengampunan Pajak; dan/atau penghapusan 60% sisa tunggakan pajak yang belum dilunasi bagi WP yang memiliki tunggakan pajak.
- Pasal 8 ayat (3) huruf c diubah menjadi: "... melunasi 40% Tunggakan Pajak."
- Pasal 8 ayat (5) huruf b diubah menjadi : " Bukti pelunasan 40% Tunggakan Pajak...."
- Pasal 11 ayat (3) huruf g diubah menjadi : kebenaran pelunasan 40% Tunggakan Pajak.
- Pasal 14 ayat (1) ditambah dengan ayat untuk mencantumkan fasilitas pengampunan pajak termasuk pula penghapusan 60% tunggakan pajak.

USULAN II:

Perubahan tarif Uang Tebusan menjadi lebih progresif untuk dasar pengenaan Uang Tebusan yang lebih besar.

Tarif Uang Tebusan:

- Untuk akumulasi dasar pengenaan Uang Tebusan sampai dengan Rp 50 miliar, tarif Uang Tebusan: 2%/4%/6% atau 1%/2%/3% untuk asset LN yang direpatriasi,
- Untuk akumulasi dasar pengenaan Uang Tebusan sampai dengan Rp 100 miliar, tarif Uang Tebusan: 3%/6%/9% atau 1,5%/3%/4,5% untuk asset LN yang direpatriasi, atau

- Untuk akumulasi dasar pengenaan Uang Tebusan lebih dari Rp 100 miliar, tarif Uang Tebusan: 4%/8%/10% atau 2%/4%/5% untuk asset LN yang direpatriasi.

Latar belakang:

1. Tarif Uang Tebusan progresif lebih adil, seperti pada tarif PPh untuk WP orang pribadi.
2. Tax amnesty tetap menarik di tengah rencana penerapan Automatic Exchange of Information di tahun 2018, sehingga bisa dipastikan akan banyak dimanfaatkan oleh Para WP karena tanpa memanfaatkan tax amnesty WP yang menyimpan hartanya di LN akan terkena PPh dengan tarif normal yang jauh lebih tinggi
3. Penerimaan negara menjadi lebih signifikan, di tengah kesulitan mewujudkan target penerimaan pajak, terlebih tahun 2015 realisasi penerimaan hanya 81,5% dari target pajak yang ditetapkan. Inilah kesempatan terakhir baik buat WP untuk mendapatkan pengampunan dengan beban pajak yang jauh lebih ringan dan kesempatan terakhir untuk negara mendapatkan tambahan penerimaan di tengah kesulitan mewujudkan target penerimaan pajak yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang berkeadilan.
4. Tidak ada kaitan yang memadai antara besaran tarif dengan waktu pengajuan permohonan, kaitan yang memadai justru lebih tepat dengan besarnya nilai aset yang diajukan permohonan pengampunan pajaknya.
5. Mengaitkan besaran tarif dengan jangka waktu pengajuan permohonan pengampunan justru akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian terlebih jika UU ini hanya berlaku beberapa bulan saja dikarenakan batas waktu berlakunya hingga 31 Desember 2016 dan pengesahannya pun melewati batas 7 bulan sebelum berakhirnya UU ini. Sehingga sudah dapat dipastikan jika ketentuan tarif ini tidak diubah maka tarif yang berlaku hanya tarif terendah 6 bulan pertama saja; hal ini tentu akan jauh mengurangi potensi pajak yang seharusnya dapat diraih oleh Negara.

Pasal dalam RUU terkait usulan :

- Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

USULAN III:

DJP harus mengajukan permohonan pembatalan Peninjauan Kembali yang belum diputus oleh Mahkamah Agung yang pernah diajukan oleh DJP, dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan pengampunan pajak.

Latar belakang:

1. DJP selalu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) atas setiap penyelesaian sengketa pajak yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak apabila putusannya memenangkan permohonan Banding Wajib Pajak.
2. Untuk memberikan kepastian kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengampunan Pajak, sehingga tidak ada Putusan MA yang terbit setelah Pengampunan Pajak dikabulkan Menteri yang masih bisa menambah kewajiban perpajakan WP.

USULAN IV:

Daftar rincian harta yang disampaikan sebagai lampiran Permohonan Pengampunan Pajak lebih diperjelas sehingga hanya mencakup rincian Harta Tambahan saja.

Latar belakang:

1. Persyaratan dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c RUU menyebutkan bahwa WP wajib melampirkan Permohonan Pengampunan Pajak dengan daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan. Hal ini bisa ditafsirkan luas mencakup harta yang telah dilaporkan WP selama ini dalam SPT Tahun Terakhir dan SPT Tahun 2015.
2. Seharusnya, yang perlu dilaporkan dalam Permohonan Pengampunan Pajak cukup rincian Harta Tambahan saja.

YOHANES, M.Si., Ak.,CA

Pekerjaan dan Pengalaman Profesi

- Fungsional Pemeriksa, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Satu, Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (1993-1994)
- Fungsional Pemeriksa, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tiga, Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (1994-1999)
- Pengajar /Dosen pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi , Universitas Trisakti (2000-2001)
- Pengajar /Dosen Perpajakan pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi , Universitas Atmajaya (2003-2004)
- Pengajar / Dosen Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran (2005-2011)
- Pengajar / Dosen Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Indonesia (2002- sekarang)
- Keynote Speaker pada Seminar dan Workshop
- Konsultan Pajak beregister (2001 – sekarang)

Pendidikan


- Diploma III, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), lulus tahun 1993
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti lulus tahun 1999
- Magister Akuntansi, Universitas Indonesia Program Studi Magister Akuntansi, Konsentrasi Auditing dan Akuntansi Keuangan , lulus tahun 2001

Latar belakang

1. Saldo tunggakan pajak per akhir tahun 2014 mencapai Rp 67,7 triliun dapat menjadi sumber penerimaan negara yang besar
2. Memben kesempatan yang lebih besar bagi WP yang mempunyai tunggakan pajak untuk dapat berpartisipasi memperoleh pengampunan pajak
3. Upaya pengisian DJP atas tunggakan pajak selama ini:
 - a. Kurang efektif
 - b. Perlu sumber daya DJP yang besar dan waktu yang lama
 - c. Kerap kali menimbulkan dampak hukum dan dampak ekonomis/osial
4. DJP bisa lebih fokus mengawasi kewajiban perpajakan WP mulai tahun 2016, tanpa terbebani masalah pencarian tunggakan pajak
5. Adanya beberapa Kelempaan Pajak yang tidak didukung berdasarkan ketuntan perpajakan yang benar dan tepat hal ini terbukti dari tingginya persentase Banding dan/atau gugatan WP yang dikabulkan oleh Badan Peradilan Perajakan (sekitar 60%)

Data Statistik Sengketa Pajak

Jenis Putusan Dalam 5 Tahun Terakhir (2011 - 2016)



Pasal dalam RUU terkait usulan

Pasal 2 ayat (2) diubah menjadi: "... dalam Surat Perintah Pengempungan Pajak dan/atau penghapusan 60% sisa tunggakan pajak yang belum dilunasi bagi WP yang memiliki tunggakan pajak.

Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah menjadi: "... memiliki 40% Tunggakan Pajak.

Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah menjadi: "Bukti pelunasan 40% Tunggakan Pajak..."


Pasal 11 ayat (1) huruf g diubah menjadi: "Keperluan pelunasan 40% Tunggakan Pajak.

Pasal 14 ayat (1) ditambah dengan ayat untuk mencantumkan fasilitas pengempungan pajak termasuk pada penghapusan 60% tunggakan pajak.

USULAN II

Perubahan tarif Uang Tebusan menjadi lebih progresif untuk dasar pengenaan Uang Tebusan yang lebih besar.

Tarif uang tebusan:



Latar Belakang

1. Tarif Uang Tebusan progresif lebih adil, seperti pada tarif PPh untuk WP orang pribadi.
2. Tax amnesty tetap menarik di tengah rencana penerapan Automatic Exchange of Information di tahun 2018.
3. Penerimaan negara menjadi lebih signifikan di tengah kesulitan merealisasikan target penerimaan pajak.
4. Tidak ada kalian yang memadai antara besaran tarif dengan waktu pengujian permohonan.
5. Mengajukan besaran tarif dengan jangka waktu pengujian permohonan pengampunan justru akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian terlebih jika UU ini hanya berlaku beberapa bulan saja dikarenakan batas waktu berlakunya hingga 31 Desember 2016.

Paragraf dalam RUU terkait usulan

- Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

9

USULAN III

DJP harus mengajukan permohonan pembatalan Peninjauan Kembali yang belum diputus oleh Mahkamah Agung yang pernah diajukan oleh DJP, dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan pengampunan pajak.

LATAR BELAKANG

- DJP selalu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) atas setiap penyelesaian sengketa pajak yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak apabila putusannya memenangkan permohonan Banding Wajib Pajak.
- Untuk memberikan kepastian kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengampunan Pajak, sehingga tidak ada Putusan MA yang terbit setelah Pengampunan Pajak dilakukan Menteri yang masih bisa menambah kewajiban perpajakan WP.

10

USULAN IV

LATAR BELAKANG

Daftar rincian harta yang disampaikan sebagai lampiran Permohonan Pengampunan Pajak lebih diperjelas sehingga hanya mencakup rincian Harta Tambahan saja

1. Persyaratan dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c RUU menyebutkan bahwa WP wajib melampirkan Permohonan Pengampunan Pajak dengan daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan. Hal ini bisa ditafsirkan luas mencakup harta yang telah dilaporkan WP selama ini dalam SPT Tahun Terakhir dan SPT Tahun 2015.
2. Seharusnya, yang perlu dilaporkan dalam Permohonan Pengampunan Pajak cukup rincian Harta Tambahan saja.

TERIMA KASIH